

**PERCERAIAN AKIBAT MURTAD  
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT)  
NOMOR PERKARA: 278/Pdt.G/2015/PAJB**

**Skripsi**

”Disusun Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Sastra Satu  
(S1) Dalam Ilmu Syariah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah”



**Disusun Oleh:**

**NAMA : AMELIA HALIMAH  
NIM : 14150064**

**PROGRAM STUDI AHWALUSY SYAKHSIYAH  
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA  
JAKARTA  
2019**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Amelia Halimah

NIM : 14150064

Program Studi : Ahwal Al Syakhsiyah

Judul Skripsi : **PERCERAIAN AKIBAT MURTAD DENGAN  
NOMOR PERKARA: 278/Pdt.G/2015/PAJB (STUDI  
KASUS PENGADILAN AGAMA JAKARTA  
BARAT)**

Setelah melalui proses bimbingan, baik secara substansi maupun teknis penulisan, maka skripsi ini dinyatakan layak untuk diajukan ke sidang munaqasah skripsi yang diselenggarakan Program Studi Ahwal Al Syakhsiyah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta.

Jakarta,

Di bawah bimbingan,

Pembimbing I

Pembimbing II

(Hayaturrohman, M. Si)

(Tsabit Latif, MA)

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh


Nama : Amelia Halimah  
NIM : 14150064  
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah  
Judul Skripsi : **PERCERAIAN AKIBAT MURTAD dengan  
NOMOR PERKARA: 278/Pdt.G/2015/PAJB  
(Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Barat)**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan sidang/munaqosah skripsi dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Program Studi Ahwal Syakhshiyah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta.

Jakarta, 06 November 2019

Panitia Sidang Munaqosah

Ketua,


  
(Dede Setiawan, M.M.Pd)

Sekretaris,


  
(Hayaturrohman, M.Si)

Anggota,


Penguji I,

  
(Hj. Fitriyani, SHL., M.HI)

Penguji II,

  
(Arif Rahman, M.Pd)

Pembimbing I,

  
(Hayaturrohman, M. Si)

Pembimbing II,

  
(Asabit Latif, MA)

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI DAN PUBLIKASI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amelia Halimah  
NIM : 14150064  
Tempat/Tanggal Lahir : Kasongan, 12 April 1996  
Alamat : Pondok Pesantren Asshiddiqiyah (Jl. Panjang  
No.6 C Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "Perceraian Akibat Murtad dengan Nomor Perkara 278/Pdt.G/2015/PAJB (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Barat)" adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya;
2. Segala kesalahan dan kekurangan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Apabila ternyata dikemudian hari tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar;
3. Skripsi ini sepenuhnya diberikan kepada UNUSIA Jakarta dan dapat dipublikasikan untuk kepentingan akademis.

Jakarta, 15 November 2019

Yang membuat Pernyataan,

  
  
Amelia Halimah

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt atas limpahan rahmat dan karunia-Nya serta sholawat dan salam tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Saw, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PERCERAIAN AKIBAT MURTAD NOMOR PERKARA: 278/Pdt.G/2015/PAJB (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Barat)**. Ini untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu pada Program Studi Ahwal Syahsiyah Fakultas Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA).

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta Muhammad Jarni bin (Alm) Muhammad Rifa'i dan Ibunda yang kusayangi Syarifah binti (Alm) Aini yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil, wabil khusus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda KH. Dr. Noer Muhammad Iskandar, SQ dan Ibu Nyai Hj. Nur Djazilah, BA serta Ustad dan Ustdzah Keluarga Besar Pondok Pesantren Asshiddiqiyah Jakarta Pusat atas segala ilmu dan nasihat yang diberikan, juga suport dari brotherhood Rahmad Basuki dan istrinya Siti Nur Kholidiah, dan ponakan-ponakan lucu Muhammad Nuril Azhar dan Kayana Avshena Rahmad yang menjadi penyemangat penulis. Tak lupa pula kepada keluarga besar Bunda Hj. Dewi Nurmala Badi',SE dan Ustadz H. Moh Riyadlul Badi', MA yang sudah banyak memberikan motivasi, dukungan dan perhatian, semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat kepada mereka semua atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penghargaan dan juga terima kasih penulis berikan kepada Bapak Hayaturrohman, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Tsabit Latif, MA

selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Maksoem Machfudz, M.Sc selaku Rektor UNUSIA Jakarta
2. Bapak Dr. Syahrizal Syarif, M.Ph.D selaku Wakil Rektor I UNUSIA Jakarta
3. Bapak H.M. Sulthon Fatoni, M.Si selaku Wakil Rektor II UNUSIA Jakarta
4. Bapak Dr. H.M Mujib Qulyubi, M.Hum selaku Wakil Rektor II UNUSIA Jakarta
5. Bapak Dede Setiawan M. M.Pd selaku Dekan Fakultas Agama Islam UNUSIA Jakarta
6. Bapak Hayaturrohman, M.Si selaku Kaprodi Ahwal Syakhsiyah
7. Bapak Khoirul Anam, M.Sy selaku Wakaprodi Ahwal Syakhsiyah
8. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ahwal Syaksiyah Kampus UNUSIA Kedoya Jakarta yang telah ikhlas memberikan ilmu dan waktunya dalam mengajar dan membimbing mahasiswa/mahasiswinya
9. Ibu Dra. Hj. Muhayah, SH., MH selaku Kepala Pengadilan Agama Jakarta Barat
10. Bapak Drs. Mustar, MH selaku Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat
11. Bapak Hambali, SH selaku Panitera Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat
12. Sahabat Rumah di Kalimantan, Sahabat MA Pesantren Hidayatul Insan Palangka Raya, Sahabat Ma'had Pesantren Asshiddiqiyah Jakarta. Terimakasih banyak atas suport dan bantuannya, tidak ketinggalan untuk semua teman-teman seperjuangan kampus UNUSIA Jakarta khususnya Prodi Ahwal Syakhsiyah.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga penulisan skripsi ini ada manfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Swt. Amiiiiin

Jakarta, 07 Oktober 2019

Penulis,

**(Amelia Halimah)**

## ABSTRAK

**Amelia halimah. Perceraian Akibat Murtad (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Barat) dengan nomor perkara 278/Pdt.G/2015/PAJB. Skripsi. Jakarta: Program Studi Ahwal Syakhshiyah. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta. 2019.**

Tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan bathin, perkawinan dapat putus karena alasan murtad, hal tersebut dapat menimbulkan masalah dalam rumah tangga hingga akhirnya dapat diputuskan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan. Murtad adalah perbuatan dimana seorang muslim keluar dari agamanya menjadi non muslim murtad merupakan hal yang paling prinsipil dalam kehidupan beragama dan berumah tangga, adanya perbuatan murtad dalam suatu hubungan perkawinan banyak ditemui di Indonesia dan menjadi fenomena yang dijadikan alasan untuk dapat memutus suatu perkara sebagai alasan perceraian.

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun metode pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan, serta meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahan. Dalam metode analisis data yang digunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan perceraian akibat murtad dapat digunakan untuk mengajukan permohonan bercerai di Pengadilan Agama, ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa peralihan agama/murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dalam pertimbangan hukumnya dan keputusannya hakim akan menilai apakah hal tersebut menjadi masalah berdasarkan dengan bukti-bukti, saksi-saksi, serta keyakinan hakim mengenai keadaan perkawinan tersebut yang diselesaikan atau putusan perceraian.

Kata Kunci : Perceraian, Murtad



## **ABSTRACT**

**Amelia Halimah. Divorce due to Apostasy (Case Study in West Jakarta Religious Court) with number 278/Pdt.G/2015/PAJB. Thesis. Jakarta: University of Nahdlatul Ulama Indonesian (UNUSIA) Jakarta. 2019.**

The purpose the marriage is to reach happiness material dan spiritual, marriage can break because reason to apostate, teh think can generate the problem in household finally decidable to submit divorce to the court. Apostates is deed where a moslem exit from the religion becomes non moslem, apostates is thing that is very principil in life belives in and keeps house, existence of deed apostates in a the relation of marriage many met in Indonesia and becomes phenomenon take as reason of to be able to break a case as reason of divorce.

Writer does research by using approach method that is normative juridical. As for data collecting method by the way of bibliography research is done by the way of looking and collects, and checks book material which is secondary data relating to title and problems fundamental. In data analytical method applied and analytical of qualitative data.

The result of research indicates that reason of divorce as result of apostate applicable to apply divorced in Religion Court, rule of section 116 letters (h) Compilation Of Islam Law express that swichover of religion/apostate causing unharmony in household. In the balance the law and the decision judge will assess does the thing become problem based on with evidence, eyewitness and confidence of judge about situation of the marriage finalized or divorce decision.

Keyword : Divorce, Apostate

## الملخص

اميليا حليلة. الطلاق بسبب الردة (دراسة حالة في محكمة جاكرتا الغربية الدينية) برقم Pdt.G / 278 / PAJB / 2015. أطروحة. جاكرتا: جامعة نخبضة العلماء الإندونيسية (UNUSIA) جاكرتا. 2019.

الغرض من الزواج هو تحقيق السعادة والداخلية ، ويمكن كسر الزواج لأسباب الردة ، فإنه يمكن أن يسبب مشاكل في الأسرة حتى يمكن في النهاية أن تقرر الطلاق إلى المحكمة. الردة هي فعل يخرج فيه المسلم من دينه ليصبح مرتدًا غير مسلم هو أهم شيء في الحياة الدينية والزواجية ، حيث يوجد وجود مرتد في علاقة زواج في إندونيسيا وهو ظاهرة تستخدم كسبب للتمكين من كسر القضية كسبب للطلاق ،

يجري المؤلف أبحاثاً باستخدام منهج قانوني معياري. تتم طريقة جمع البيانات عن طريق البحث في المكتبات من خلال البحث عن وجمع وفحص مواد المكتبة التي تعتبر بيانات ثانوية تتعلق بالعنوان والموضوع. في طريقة تحليل البيانات المستخدمة تحليل البيانات النوعية.

تشير نتائج البحث إلى أن أسباب الطلاق بسبب الردة يمكن استخدامها لتقديم الطلاق في المحاكم الدينية ، وأحكام المادة 116 حرف (ح) مجموعة من الشريعة الإسلامية تنص على أن تحويل الدين / الردة الذي يسبب عدم التناغم في الأسرة. في الاعتبارات القانونية والقضاة ، سيقوم القاضي ما إذا كانت هذه مشكلة تستند إلى الأدلة والشهود ومعتقدات القاضي حول حالة الزواج الذي تم حله أو قرار الطلاق. الدين ، وأحكام المادة 116 حرف (ح) مجموعة من الشريعة الإسلامية تنص على أن تحويل الدين / الردة التي تسبب عدم الانسجام في الأسرة. في اعتباراته وقراراته القانونية ، سيقوم القاضي ما إذا كانت هذه مشكلة قائمة على الأدلة والشهود ومعتقدات القاضي بشأن حالة الزواج الجاري حلها أو قرار الطلاق.

الطلاق , الردة

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	x

### **BAB I        PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian .....	7
F. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	8
G. Sistematika Penulisan .....	9

### **BAB II        KAJIAN PUSTAKA**

A. Pengertian Perkawinan .....	11
1. Perkawinan Menurut Al-Qur'an .....	12
2. Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974 .....	12
3. Perkawinan Menurut KHI .....	13

B.	Sebab Putusnya Perkawinan Menurut UU .....	13
	1. Karena Kematian .....	14
	2. Karena Perceraian .....	15
	3. Atas Putusan Pengadilan .....	17
C.	Sebab Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	18
D.	Akibat Hukum PutusnyaPerkawinan .....	28
	1. Karena Perceraian .....	28
	2. Karena Pembatalan Perkawinan .....	29
E.	Pengertian Murtad .....	30
	1. Menurut Al-Qur'an .....	33
	2. Menurut As-Sunnah .....	36
	3. Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	37

### **BAB III      METODE PENELITIAN**

A.	Jenis Penelitian .....	39
B.	Tempat dan Waktu Penelitian .....	40
C.	Deskripsi Penelitian .....	40
D.	Sumber Data .....	41
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	41
F.	Teknik Analisis Data .....	44
G.	Kisi-Kisi Instrumen .....	45
	1. Wawancara .....	46
	2. Observasi .....	47
	3. Dokumentasi .....	47

H.	Validasi Data .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
A.	Profil Pengadilan Agama Jakarta Barat .....	50
B.	Visi dan Misi Pengadilan Agama Jakarta Barat .....	51
C.	Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Jakarta Barat .....	52
D.	Lokasi Pengadilan Agama Jakarta Barat .....	54
E.	Struktur Pengadilan Agama Jakarta Barat .....	56
F.	Wawancara Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat .....	58
G.	Keterangan Tambahan .....	60
H.	Analisa Penulis .....	63
<b>BAB V PENUTUP</b>		
A.	Kesimpulan .....	68
B.	Saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA .....		71
LAMPIRAN .....		74

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Di alam semesta ini, Allah Swt. telah menciptakan makhluk-Nya saling berpasangan. Termasuk manusia, ada laki-laki dan perempuan agar dapat merasa aman, tenteram, saling memotivasi dengan rasa kasih sayang, dan untuk mendapatkan keturunan dari sebuah ikatan yang dinamakan perkawinan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yakni:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* (QS. AR-Rum: 21).

Perkawinan juga memuat unsur sakralitas berupa hubungan manusia dengan Tuhannya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Wasman dan Wardah Nuroniyah dalam bukunya, yakni :

”Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena di samping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Sebenarnya, sebuah perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan tetapi di sisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Hal ini

terbukti bahwa semua agama mengatur tentang pelaksanaan perkawinan dengan peraturannya masing-masing.”<sup>1</sup>

Tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu sosial, tetapi juga memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.

Sebagai “*Negara Hukum*” Indonesia juga telah mengatur perihal perkawinan, yakni tertera dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “*Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Yang dilengkapi juga dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dan peraturan lainnya mengenai perkawinan.

Adanya aturan hukum di atas, diharapkan dapat menjadi penyelesaian terhadap perkara perkawinan yang terjadi di Indonesia yang tentunya sesuai berdasarkan hukum positif dan hukum agama.

Pada dasarnya, maksud dari pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut yakni untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis, rukun, bahagia dan bukan untuk bercerai berai dan saling menyalahkan. Maka dari itu, sebelum melakukan perencanaan pernikahan perlu adanya prosesi *ta'aruf* (saling berkenalan) untuk mengetahui sifat atau latar belakang satu sama lain.

---

<sup>1</sup> Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 29

Hal tersebut dianjurkan karena memang pernikahan itu tidak semudah yang dibayangkan, yakni menyatukan dua kepala yang berbeda pemikiran, agar kelak tidak mudah terjadi perselisihan antar keduanya.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bahwasanya “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>2</sup>

Pencatatan perkawinan dimaksudkan agar menjadi bukti perkawinan tersebut jelas adanya dan bukan rekayasa bagi para pihak yang bersangkutan maupun masyarakat. Tujuannya adalah agar mendapat kepastian hukum apabila terjadi sengketa/ selisih paham pada salah satu pihak atau keduanya dikemudian hari.

Perselisihan atau persengketaan di dalam perkawinan sudah sering terjadi di masyarakat Indonesia. Bahkan menurut pengalaman penulis sendiri yang pernah terjun langsung mengikuti kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Jakarta Barat, terlihat banyak sekali masyarakat yang datang dan mendaftarkan diri di Pengadilan Agama tersebut, ironisnya kasus atau perkara yang paling mendominasi diregistrasi yakni soal perceraian dengan beragam penyebab.

Salah satu penyebab perceraian adalah murtad atau berpindahnya keyakinan salah satu pasangan. Jelasnya, murtad yaitu keluarnya seorang muslim yang berakal dan baligh kepada kekafiran atas kehendaknya sendiri, tanpa adanya paksaan dari seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Jika

---

<sup>2</sup> Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



seorang muslim dengan terpaksa harus mengucapkan kalimat kufur, tidak otomatis mengeluarkannya dari agamanya, selagi hatinya tetap tegar dalam keimanan. Dengan kata lain, seorang muslim tidak dianggap murtad atau keluar dari Islam, kecuali jika dia melapangkan hatinya kepada kekafiran dan hatinya tenang di atas kekafiran itu, lalu disertai dengan amal perbuatan.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl: 106 yang berarti :

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ  
عَذَابٌ مِنَ اللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*“Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar”.* (QS. An-Nahl: 106)

Hal inilah yang menjadi perhatian penulis untuk mengkaji dan mendalami persoalan tersebut dalam skripsi ini. Lebih lanjut, penulis ingin mengetahui sejauh mana kewenangan hakim dalam mengadili dan memutus perkara tersebut. Perkara seperti ini bisa menjadi sangat sensitif bagi masyarakat karena menyangkut agama yang seharusnya tidak dijadikan sebagai perkara sepele oleh penganutnya. Oleh karena itu, penulis sangat antusias ingin mencari tau serta mempelajari faktor penyebab timbulnya perkara semacam ini di masyarakat dan agar menjadi suatu pembelajaran di masa yang akan datang.

Salah satu kasus yang menjadi bahan penelitian penulis terdapat di Pengadilan Agama Jakarta Barat, yakni adanya kasus sepasang suami istri beragama Islam yang menikah pada bulan April tahun 2002. Sebelumnya mereka hidup rukun bahkan telah memiliki dua orang anak, namun dalam pertengahan hidup berumah tangga keduanya sering berselisih pendapat dalam mengurus keperluan rumah tangganya dan pada suatu ketika si istri berpindah agama ke agama Katolik dan mulai bertambah pertengkaran keduanya, bahkan ia (istri) nekat pergi tanpa izin dari suaminya sejak bulan Juli 2011 dan diketahui keberadaannya. Setelah lama menunggu i'tikad baik dari istrinya namun tidak ada hasil. Maka PEMOHON (suami), beragama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kecamatan Tambora Kota Jakarta Barat pada bulan Februari 2015 telah mengajukan surat permohonan perceraian pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register Nomor: 278/Pdt.G/2015/PAJB melawan TERMOHON (istri), beragama Katolik, pekerjaan karyawati swasta, dan bertempat tinggal di wilayah republik Indonesia (ghaib), dengan perkara mengajukan permohonan cerai talak kepada istrinya yang telah berpindah agama ke Katolik dan merasa tidak ada harapan hidup rukun untuk berumah tangga bagi keduanya serta ingin secepatnya bercerai. Putusnya ikatan pernikahan (perceraian) akibat peralihan agama seperti kasus tersebut menjadi menarik untuk penulis teliti dan tuangkan dalam skripsi ini.

Sebagaimana latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka judul yang penulis ajukan pada penulisan skripsi ini adalah :

**Perceraian Akibat Murtad dengan Nomor Perkara :  
278/Pdt.G/2015/PAJB (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Barat).**

## **B. Fokus Penelitian**

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada pembahasan perkara dan kewenangan hakim serta putusan pengadilan agama dalam menangani kasus perceraian akibat berpindah agama yang berlokasi di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Sebagaimana prinsip Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menganut asas mempersulit perceraian, maka dari itu untuk mengetahui diterapkan atau tidaknya asas ini, penulis akan mengambil informasi dari lokasi tersebut sebagai objek penelitian.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

- a. Bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian akibat murtad pada nomor perkara 278/Pdt.G/2015/PAJB di PA Jakarta Barat ?
- b. Bagaimana pertimbangan hukum yang dipakai Hakim dalam menangani perkara perceraian akibat murtad ?
- c. Apakah putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat terhadap perkara perceraian akibat murtad telah sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia dan Hukum Islam ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari pada masalah tersebut dengan upaya sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara perceraian akibat murtad pada nomor perkara 278/Pdt.G/2015/PAJB di PA Jakarta Barat
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dipakai Hakim dalam menangani perkara perceraian akibat murtad.
- c. Untuk mengetahui apakah putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat terhadap perkara perceraian akibat murtad telah sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia dan Hukum Islam.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini terdapat dua sekaligus, yakni manfaat dari segi teori maupun dari segi praktik. Karena penelitian ini juga terdapat dalam kasus perkara yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Barat, yaitu :

- a. Manfaat Teori

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata perihal perkawinan dengan segala masukan serta tambahan pemikiran yang telah dimuat di dalamnya.

b. Manfaat Praktik

Hasil dari pada penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi tambahan dalam bentuk data sekunder terhadap permasalahan yang sama.

**F. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Tinjauan penelitian terdahulu yang penulis jadikan rujukan yakni :

1. *Analisis Hukum Akibat Perceraian Karena Istri Berpindah Agama (Studi Putusan No. 1700/Pdt. G/2010/PAJT)*. Oleh: Fauzul Akbar Siregar. Tahun: 2018.

Uraianya : Dominan membahas tentang penyebab seorang istri berpindah agama karena faktor KDRT oleh suaminya. Misalnya, kekerasan dalam rumah tangga tersebut dilakukan sebagai pelampiasan, kekecewaan karena keinginannya tidak terpenuhi, dan selalu menjadikan kelebihan fisiknya untuk menyelesaikan problem rumah tangga.

2. *Kajian Tentang Murtaf Sebagai Alasan Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Malang)*. Oleh: Dedy Ferdiansyah. Tahun: 2005

Uraianya : Membahas tentang akibat hukum perceraianya, mengenai hak asuh anak serta pembagian harta yang diperoleh dari masa perkawinan berlangsung.

3. *Studi Komparatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Fikih Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Analisis Putusan No. 0879/Pdt. G/2013/PA.Pdg)*. Oleh: Imanda Putri Andini Rangkuti. Tahun: 2017

Uraianya : Membahas perbandingan hukum tentang Perceraian akibat

murtad dari segi Fikih Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Yakni: Menurut Fikih Islam hukumnya menjadi fasakh (batal) sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan hukumnya termasuk sebagai pembatalan perkawinan karena fasakh dapat dikembalikan pada ajaran agama sesuai dengan Pasal 8 huruf (f).

Kekhasan penulisan saya dalam judul perkara Perceraian Akibat Murtad dengan Nomor Perkara 278/Pdt.G/2015/PAJB ini adalah membahas penyelesaian perkara dimana salah satu pihak yakni termohon (ghaib) tidak diketahui keberadaannya, tidak pernah hadir dalam proses persidangan, juga tidak memberikan utusan atau kuasa hukum untuk mewakilinya. Oleh karena itu, dalam isi perkaranya tidak ada bantahan maupun repliek atau dupliek yang sebagaimana harusnya ada dalam proses penyelesaian perkara. Dan putusannya diputuskan *verstek* oleh pengadilan yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon atau tergugat tanpa bantahan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian skripsi ini, perlu adanya sistematika penulisan, sehingga dapat diketahui dengan jelas kerangka dari isi penelitian ini, yakni :

**BAB I PENDAHULUAN**, yang dalam bab ini memuat Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Penelitian Terdahulu dan Sistematika Penulisan.

**BAB II KAJIAN PUSTAKA**, dalam bab ini penulis akan menguraikan pengertian umum mengenai perkawinan, sebab-sebab putusnya perkawinan, pengertian talak, pengertian murtad dan akibat hukumnya.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**, dalam bab ini penulis akan memuat tentang metode pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN**, dalam bab ini penulis akan menguraikan perkara kasus para pihak yang bersengketa, pertimbangan hukum dari hakim dalam memutuskan perkara perceraian akibat murtad, serta Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat.

**BAB V PENUTUP**, dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Perkawinan

Menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed

Hawwas mendefinisikan perkawinan, yakni :

“Perkawinan berasal dari kata *az-zawaj* yang berarti jodoh atau berpasangan, maksudnya yakni suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan perempuan dan membatasi hak-hak serta kewajiban masing-masing mereka. Oleh karena itu, akad *zawaj* hendaknya berada di bawah aturan agama, agar terasa pengaruh kesuciannya sehingga pasangan suami-istri tunduk dan mematuhi dengan lapang hati.<sup>3</sup>

“Perkawinan juga merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Karena perkawinan bukan hanya suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lainnya, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya”.<sup>4</sup>

Adapun dampak dari hubungan yang baik oleh seorang istri maupun suami yakni saling mengasihi, maka akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga, dari kedua belah pihak, sehingga menjadi satu kesatuan dalam segala urusan tolong-menolong dalam kebaikan, juga mencegah segala kejahatan. Sebaliknya, apabila hubungan suami dan istri tidak terjalin dengan

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: AMZAH, 2011), h. 37.

<sup>4</sup> Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), h. 374.



baik, maka dapat memicu ketidakrukunan antar keduanya, bahkan dapat berdampak kepada kedua belah pihak.

### 1. Perkawinan Menurut Al-Qur'an

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yakni:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* (QS. AR-Rum (30): 21).

### 2. Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, disebutkan juga bahwa perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa perceraian juga sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan

---

<sup>5</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), h. 537.

persengketaan atau bahaya yang lebih besar, maka perceraian pun harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. Perkawinan Menurut KHI**

Perkawinan dalam Islam merupakan *sunnatullah* atau hukum alam yang sangat dianjurkan karena perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah Swt untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang kuat atau *mitzaaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melakukannya merupakan ibadah.<sup>7</sup> Oleh karena itu, ada penegasan yang cukup kuat dari KHI bahwa perkawinan merupakan aktivitas ritual yang mempunyai dimensi spiritual, yang seharusnya masyarakat dapat menyadari betapa sucinya suatu ikatan pernikahan, sehingga tidak dianggap barang mainan seperti dengan mudahnya mengadakan perceraian.

#### **B. Sebab Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974**

Dalam penjelasan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 telah disebutkan, bahwasanya tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera, maka jelas Undang-Undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian.

---

<sup>6</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Kitabal-'Anbi, 1973), h. 6.

<sup>7</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan.

Dari penjelasan umum tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip undang-undang perkawinan sejauh mungkin menghindari terjadinya perceraian. Perceraian yang dimaksud harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan.

Namun, tujuan dari perkawinan itu sendiri kadang tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan, misalnya sering terjadi pertengkaran, perselisihan di antara suami-istri yang mengakibatkan jalan rumah tangga tidak harmonis lagi. Akibatnya, salah satu pihak kemudian mengajukan perceraian ke pengadilan, guna memperoleh putusan cerai yang diputuskan oleh hakim.

Mengenai putusnya perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yakni terdapat dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

#### **1. Karena Kematian**

Maksudnya yakni meninggalnya salah satu pihak (suami istri) yang menyebabkan putusnya perkawinan. Selanjutnya, suami atau istri yang ditinggal mati berhak mewarisi harta peninggalan atau sisa harta setelah diambil untuk mencukupkan keperluan penyelenggaraan jenazah sejak dimandikan sampai dengan proses pemakaman, sekaligus untuk melunasi hutang-hutang si mayit dan melaksanakan wasiatnya.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 96 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 huruf (a) yakni : “Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”. Jadi, dasar hukum dari cerai mati sebenarnya diatur dalam UUP (Undang-Undang

Perkawinan) maupun KHI yaitu mengenai putusnya perkawinan. Akan tetapi, memang tidak diberikan definisi secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

## 2. Karena Perceraian

Mengenai perceraian, oleh peraturan perundang-undangan telah diatur secara mendetail dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975. Menurut Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yaitu menyatakan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Adapun alasan-alasan perceraian terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 disebutkan sebagai berikut: *“Untuk melakukan perceraian harus ada alasan cukup, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.”*<sup>9</sup>

Alasan yang digunakan sebagai dasar perceraian disebutkan dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama (2) dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya (pergi tanpa kabar berita).

---

<sup>8</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio), h. 549.

<sup>9</sup> *Ibid.*

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>10</sup>

“Berangkat dari Pasal 116 ini, ada tambahan 2 sebab perceraian dibanding dengan Pasal 19 PP Tahun 1975 yaitu suami melanggar taklik talak dan murtad. Tambahan ini terbilang relatif penting karena sebelumnya tidak ada. Taklik talak diketahui sebagai perjanjian oleh seorang suami kepada istrinya yang dibacakan setelah akad nikah, apabila ia (suami) melanggar dan istrinya tidak rela dan mengadakan ke Pengadilan, maka Pengadilan dengan mengatasnamakan suami menjatuhkan talak satu khulu’ kepada istrinya. Hal ini disebut sebagai suatu ijtihad baru yang sangat penting untuk melindungi hak-hak wanita”.<sup>11</sup>

UU Perkawinan tidak menyinggung soal murtad sebagai alasan perceraian, sebaliknya dalam KHI murtad dijadikan sebagai alasan perceraian. Artinya, jika salah satu keluar dari agama Islam, maka suami atau istri dapat mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan.

---

<sup>10</sup> Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>11</sup> Anonim, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 222.

Jika tidak terdapat alasan yang telah disebutkan di atas, maka tidak dapat dilakukan perceraian. Bahkan, walaupun semua alasan terpenuhi, akan tetapi masih mungkin antara suami istri untuk hidup rukun lagi, maka perceraianpun tidak dapat dilakukan.

### **3. Atas Putusan Pengadilan**

Pasal 38 butir (c) Undang-Undang Perkawinan yaitu atas Putusan Pengadilan berbeda dengan keputusan pengadilan dalam rangka perceraian. Putusnya perkawinan dimaksud yaitu tanpa adanya permohonan pembatalan atau gugat cerai dari pihak suami istri atau keluarganya atau yang diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan, sedangkan menurut Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan permohonan pembatalan perkawinan ini di samping dapat diajukan oleh keluarga dari kedua belah pihak atau masing-masing suami istri yang bersangkutan, dapat pula diajukan oleh pemerintah yang berwenang. Sehingga dengan demikian, mungkin saja suami istri tidak ingin bercerai atau membatalkan perceraian tersebut, tetapi oleh pejabat pemerintah yang berwenang dapat mengajukan permohonan pembatalan tersebut.

Jika memang perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat suatu perkawinan, sesuai dengan bunyi Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan yaitu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, misalnya melanggar larangan perkawinan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan yaitu suami istri ternyata masih

saudara kandung dan perkawinan juga berdasarkan suatu agama tertentu. Mungkin pasangan tersebut tidak ingin bercerai, namun perkawinan tersebut tidak sah lagi, sehingga pihak yang berwenang perlu mengusahakan melakukan pembatalan.

### C. Sebab Putusnya Perkawinan Menurut Hukum Islam

Ada empat kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian, yaitu<sup>12</sup> :

#### 1. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri

*Nusyuz* bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Berkenaan dengan hal ini Al-Qur'an memberi tuntunan bagaimana mengatasi *nusyuz* istri agar tidak terjadi perceraian, sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 34 :

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

"Wanita-wanita yang kamu khawatir nusyuznya maka nasihatilah mereka dan pisahkan diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar". (QS. An-Nisa: 34).<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), h. 269-272.

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-ART, 2004), h. 84.

## 2. *Nusyuz* suami terhadap istrinya

Kemungkinan *nusyuz* ternyata tidak hanya datang dari istri tetapi dapat juga datang dari suami. Selama ini, sering disalahfahami bahwa *nusyuz* hanya datang dari pihak istri saja. Padahal di dalam Al-Qur'an pun telah disebutkan adanya *nusyuz* dari suami seperti yang terlihat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 128 :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu menggauli istrimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. An-Nisa : 128).<sup>14</sup>*

## 3. *Syiqaq*

Jika dua kemungkinan yang telah disebut menggambarkan satu pihak yang melakukan *nusyuz* sedangkan pihak yang lain dalam kondisi normal, maka kemungkinan yang ketiga ini terjadi karena dua-duanya terlibat dalam *syiqaq* (percekcokan), misalnya disebabkan kesulitan ekonomi sehingga keduanya sering bertengkar.

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami istri. Hal ini juga telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 35, yakni:

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 100.



وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Bila kamu khawatir terjaidnya perpecahan antara mereka berdua, utuslah seorang penengah masing-masing dari pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri, Jika keduanya menghendaki kerukunan, Allah Swt akan memberi jalan kepada mereka, Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Menenal". (QS. An-Nisa ayat 35).<sup>15</sup>

#### 4. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina (*fahishah*)

Dalam ayat Al Qur'an di atas telah dijelaskan bahwa *fahishah* adalah suatu perbuatan keji/buruk yang memalukan, yang apabila dilakukan dan benar terbukti, maka seseorang yang telah melakukan perbuatan tersebut dapat dikurung tanpa bergaul dengan siapapun sampai malikat maut mengambil nyawanya.

Sebagaimana yang djelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 15 yang berbunyi:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ  
 حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya." (QS. An Nisa : 15).<sup>16</sup>

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 84.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 80.

“Menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam dalam bukunya disebutkan bahwa Islam telah mengatur hubungan antara suami istri dengan syari’at terbatas dan menegakkan peraturan rumah tangga atas kepemimpinan salah satunya, yakni suami. Karena suamilah yang mampu memimpin, melerai terjadinya huru-hara, pertikaian dan seterusnya. Peraturan dan tata tertib rumah tangga inilah yang dapat memelihara dari segala keguncangan didasarkan pada bimbingan kasih sayang dan takwa kepada Allah Swt”.<sup>17</sup>

Akan tetapi, realita kehidupan manusia telah membuktikan bahwa ada banyak hal yang menjadikan rumah tangga hancur (*broken home*) sekalipun banyak pengarahan serta bimbingan sebelum dilakukannya sebuah perkawinan. Ketika terjadi permasalahan atau persengketaan yang berkepanjangan dalam rumah tangga, maka untuk mempertahankannya seperti suatu perbuatan yang sia-sia, dan ini sudah menjadi sebuah kenyataan yang harus diakui dan tidak dapat diingkari lagi.

Islam juga mengajarkan bahwasanya dalam memperkuat suatu hubungan itu harus dengan berusaha seoptimal mungkin dan tidak membiarkan suatu masalah rusak begitu saja tanpa adanya jalan keluar yang baik. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa’ Ayat 19 yakni:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Dan hendaklah pergauli mereka dengan cara yang baik, jika engkau tidak menyukai mereka maka boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (QS. An-Nisa’ (4) :19).<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, h. 252.

<sup>18</sup> *Op.Cit*, h. 80.

Maksud dari ayat tersebut yaitu hendaknya menghidupkan kembali perasaan kasih sayang baik dari suami maupun istri dan juga menundukkan perasaan benci bahkan tidak sampai saling melalaikan. Namun, apabila permasalahan menjadi sangat kritis dan kehidupan berumah tangga menjadi tidak normal, maka jalan satu-satunya yang dapat diambil dalam mengakhiri yakni dengan perceraian, sekalipun perceraian adalah perkara halal namun sangat dibenci Allah Swt. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadits:

أَبْعَضُ الْخُلَإِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah azza wajalla ialah *thalaq*”. (H.R. Abu Dawud dan Hakim dan disahkan olehnya).

“Menurut hukum Islam atau fikih perceraian disebut juga dengan “*talaq*” yang berarti membuka ikatan. Istilah *talaq* dalam fikih mempunyai dua arti yakni arti umum dan arti khusus. *Talaq* menurut arti umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, dijatuhkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya karena meninggalnya salah seorang dari suami atau istri. Sedangkan *talaq* dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami saja.”<sup>19</sup>

Imam Taqiyuddin juga mendefinisikan talak, yakni :

إِسْمٌ لِحِلِّ قَيْدِ النِّكَاحِ

“Melepas ikatan perkawinan”.<sup>20</sup>

Menurut Kitab Kifayatul Akhyar Jilid 2 terdapat (dua) 2 macam talak, yaitu yang terang (*sharih*) dan yang sindiran (*kinayah*).<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 83.

<sup>20</sup> Taqiyyu Al Din Abi Bakr bin Muhammad Al Khusaini, *Kifayatul Akhyar fii Khilli Ghayatu Al Ikhtisar*, (Beirut: Dar Al Kutub), h. 68.

*Sharīh* maksudnya lafadz yang dengan lafadz itu jatuh talak tidak lagi bergantung pada niat, karena pembuat *syari'at* memang menciptakan lafadz tersebut untuk menyatakan talak. Sedangkan *kinayah* ialah suatu lafadz yang bergantung penuh kepada niat dan pendapat ini menurut *ijma'* talak tidak jatuh tanpa ada niat.<sup>22</sup>

Syaikh Abu Syujak menambahkan:

وَلَا يَتَمَعُّ الطَّلَاقُ قَبْلَ النِّكَاحِ

“Dan talak tidak jatuh sebelum nikah”<sup>23</sup>

Artinya, syarat jatuhnya talak yakni menguasai tempatnya seperti suami-istri. Oleh sebab itu, tidak sah talak selain dari suami, baik talak itu dengan cara menurut kemauan seperti perkataan seseorang kepada perempuan asing yakni “*engkau tertalak*”. Alasannya, ialah sabda Nabi Saw, yakni : “*Tidak sah talak, kecuali pada sesuatu yang dalam kekuasaannya*” dan Hadits dari Amr bin Syaib yakni : “*Tidak sah talak kecuali sesudah nikah.*”<sup>24</sup>

Terdapat beberapa cara memutuskan hubungan perkawinan menurut Hukum Islam, yaitu :

**a. *Khulu'***

Mengenai *khulu'* ini telah diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 229 yang berbunyi:

---

<sup>21</sup> Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar Jilid 2*, (Surabaya: Bina Iman), h. 175-176.

<sup>22</sup> *Ibid* .

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 210-211

<sup>24</sup> *Ibid*.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Apabila kamu khawatir bahwa suami istri tidak akan menjalankan hukum-hukum Allah Swt, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang pembayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang dzalim”.

Seorang istri dapat menebus dirinya dari perjanjian perkawinan dengan mengembalikan sejumlah uang (mahar), artinya suatu ikatan perkawinan dapat putus oleh karena adanya kehendak dari seorang istri karena suatu sebab, sedangkan suaminya memberikan kepadanya (istri) *khulu'*, yang artinya melepaskan kekuasaannya sebagai suami dan memberikan kepada istrinya dalam bentuk talak.

*Khulu'* memiliki arti sama dengan *mubara'ah* artinya baik istri maupun suami sama-sama membebaskan dirinya dari kekuasaan sebagai suami maupun istri dengan memenuhi persyaratan. *Pertama*, harus ada persetujuan bebas dari suami dan istri. *Kedua*, pemberian iwadh oleh istri kepada suami sebagai penebus/pengembalian mahar yang dulu pernah diterima.

#### **b. Fahisah**

*Fahisah* adalah suatu perbuatan keji/buruk yang memalukan, yang apabila dilakukan dan benar terbukti, maka seseorang yang telah melakukan perbuatan tersebut dapat dikurung tanpa bergaul dengan siapapun sampai malikat maut mengambil nyawanya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 15 di atas.

**c. *Fasakh***

*Fasakh* artinya putus atau batal, yang dimaksud memfasakh akad nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri. Menurut Amir Syarifuddin, *fasakh* adalah putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.<sup>25</sup>

*Fasakh* dapat terjadi karena cacat dalam akad atau karena sebab lain yang datang kemudian dan mencegah kelanjutan suatu perkawinan. Seperti, apabila salah seorang dari suami istri murtad atau keluar dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akad pernikahan yang telah dilakukan menjadi *fasakh* (batal) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.

**d. *Illa'***

*Illa'* merupakan sumpah yang digantungkan, hal ini dilakukan oleh suami yang bersumpah tidak akan mencampuri istrinya dan tidak akan menalak atau menceraikan istrinya, sehingga membuat istrinya menderita. Pada masa jahiliyah *illa'* disebut juga dengan talak, suami tidak mencampuri selama setahun atau dua tahun dengan maksud untuk menyakiti semata-mata. Maka agama Islam merubahnya dengan menetapkan dasarnya empat bulan.<sup>26</sup>

Adapun dasar hukumnya adalah Surah Al-Baqarah ayat 226-227, yaitu:

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 197.

<sup>26</sup> Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna), h. 123.

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ،

وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

”Kepada orang-orang yang meng-ila istrinya diberi tanggung empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber-'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

#### e. *Zhihar*

“*Zhihar* adalah perkataan seseorang suami yang menyamakan tubuh istri dengan tubuh ibunya, baik bagian tubuhnya atau seluruhnya. Seperti menyebutkan kata-kata “*bagiku engkau bagaikan punggung ibuku*”. Jika kata-kata itu diucapkan dan tidak disertai dengan talak, maka suami berhak kembali, namun ia wajib menunaikan *kafarat*.”<sup>27</sup>

“Para ulama mazhab yang empat (Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hambali) sepakat bahwa perbuatan *zihar* haram hukumnya. Karena perbuatan tersebut menyamakan istri dengan ibu kandungnya, maka ia haram menggauli istrinya tersebut sebagaimana keharaman menggauli ibu kandung. Oleh karena itu, jika dilakukan ia wajib berpuasa selama dua bulan berturut-turut atau memerdekakan budak atau memberi makan 60 orang fakir miskin.”<sup>28</sup>

#### f. *Li’an*

*Li’an* adalah lafaz dalam bahasa Arab yang berasal dari kata *laa’a-na*, yang secara harfiah berarti “*saling melaknat*”. Maksudnya, *li’an* berarti sumpah dari seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan ia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Musthafa Dib Al Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi’i*, (Solo: Media Zikir), h. 387.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Terjemah Masykur Afif Muhammad, Idrus al-Kaff. *Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), h. 333.

Apabila suami menuduh istrinya berbuat zina, sedangkan istrinya menolak tuduhan tersebut dan suami tidak memiliki bukti atas tuduhannya, maka dia boleh melakukan sumpah *li'an* terhadap istrinya sebanyak lima kali, begitupun sebaliknya, istri pula bersumpah dengan saksi Allah sebanyak lima kali sebagai bentuk penolakan tuduhan terhadap dirinya.

Dinamakan *li'an* karena suami istri dalam perkara ini jauh dari rahmat Allah atau saling menjatuhkan, sehingga tidak dapat dinilai kembali, dan *li'an* dapat terjadi, apabila :

1. Suami telah melontarkan tuduhan zina kepada istrinya dan tidak sanggup mengemukakan empat orang saksi untuk membuktikannya.
2. Suami menolak atau tidak mengakui anak yang dikandung (dilahirkan) istrinya sebagai anak kandungnya sendiri. Jika belum ada tuduhan dari seorang suami, maka *li'an* tidak akan terjadi.

**g. *Murtad (Riddah)***

*Murtad* adalah suatu perbuatan dimana salah satu seorang suami atau istri keluar dari agama Islam. *Murtad* berasal dari bahasa Arab yakni *riddah* yang memiliki arti "*kembali ke jalan asal*".<sup>30</sup> "Sedangkan *murtad* menurut istilah ialah keluar meninggalkan Islam dan beralih kepada kekafiran, baik dengan niat, perbuatan, atau dengan ucapan."<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Angkasa), h. 2.

<sup>31</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam wa 'Adillatu Jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 510.



Sayyid Sabiq juga menjelaskan secara rinci bahwa riddah adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik laki-laki maupun perempuan.”<sup>32</sup>

#### **D. AKIBAT HUKUM PUTUSNYA PERKAWINAN**

Hukum putusnya perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu :

##### **1. Karena Perceraian**

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dijelaskan mengenai akibat putusnya karena perceraian ialah<sup>33</sup> :

- a. Baik ibu/ bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak mampu dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

---

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 9*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), h. 159.

<sup>33</sup> Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. (Jakarta: PT Dian Rakyat), h. 44.

## **2. Karena Pembatalan Perkawinan**

Suatu perkawinan yang telah putus oleh karena adanya permohonan pembatalan dari salah satu pihak baik istri atau suami yang telah memenuhi ketentuan Pasal 22, 24, 26, dan 27 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu :

- a. Menurut Pasal 22, Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Pasal 24, Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dari salah satu dari kedua belah pihak dan karena masih adanya perkawinan dapat memajukan pembatalan perkawinan yang baru, tidak mengurangi Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini yaitu pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- c. Menurut Pasal 26, Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat diminta pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami atau istri berdasarkan dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, perkawinan diperbaharui supaya sah.
- d. Pasal 27, Seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang

melanggar hukum, seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan salah sangka mengenai diri suami atau istri

#### **E. Pengertian *Murtad***

Pada zaman modern ini, suatu kebebasan termasuk dalam hak asasi manusia, dimana seseorang dapat dengan bebas memilih jalan hidupnya masing-masing. Salah satunya bebas dalam hal memilih keyakinan atau agama.

Di dalam Islam, telah diterangkan bahwa tidak ada paksaan dalam hal memilih agama. Akan tetapi, apabila seseorang tersebut telah memilih Islam sebagai agamanya, maka akan ada ikatan dan kewajiban yang harus ia lakukan serta taati dengan sepenuhnya, dan salah satunya adalah pelanggaran berpindah agama atau murtad.

Persoalan kemurtadan seseorang dapat dianggap sebagai suatu hal yang penting jika dikaitkan dengan perkawinan. Sebagaimana persyaratan umum dalam sebuah perkawinan di Indonesia yakni wanita yang beragama Islam hanya dapat menikah dengan lelaki yang beragama Islam, begitupun sebaliknya.

Namun, timbul konflik apabila seorang wanita mualaf yang telah menikah secara Islam namun ingin kembali menjadi murtad, sebagai salah satu upaya darinya untuk melepaskan diri dari suami yang dianggap tidak beri'tikad baik kepada keluarganya dan menyesal telah menikahinya.

Melihat fenomena di atas, perlu kiranya dibahas mengenai persoalan murtad dalam bab ini. Murtad adalah suatu kata yang jika terjadi akan mengakibatkan putusnya terhadap sebuah perkawinan, sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Murtad yang dimaksud ialah orang yang keluar dari agama Islam dan pindah ke agama lain. Dalam melakukan itu semua ia berakal, bisa membedakan dan secara sukarela dan tidak dipaksa.<sup>34</sup>

Orang Islam tidak bisa dianggap keluar dari agamanya dalam artian telah murtad kecuali ia melapangkan dadanya menjadi tentram terhadap kekufuran, sehingga ia melakukan perbuatan kufur tersebut. Dapat diartikan bahwa, apa yang tersirat di dalam hati itu ghaib dan tidak dapat diketahui oleh siapapun kecuali Allah Swt. Maka, untuk mengetahui kekafiran seseorang diperlukan adanya sesuatu yang menunjukkan kekafiran, sebagai bukti yang pasti dan tidak dapat ditafsirkan lagi.

Dalam buku *Fiqhussunah* diberikan contoh-contoh yang menunjukkan kepada kekafiran, antara lain :

- a. Mengingkari ajaran agama yang telah dituangkan secara pasti. Umpamanya, keEsaan Allah Swt, mengingkari ciptaan Allah terhadap alam, mengingkari adanya malaikat, mengingkari kenabian Muhammad Saw, mengingkari Al-Qur'an sebagai wahyu Allah, mengingkari hari

---

<sup>34</sup> Firdaus AN, *Riddah Sebagai Kanker Aqidah*, (Panji Masyarakat: 2005), h. 62.

kebangkitan dan pembalasan, mengingkari kefardluan shalat, zakat, puasa, dan haji.

- b. Menghalalkan apa yang telah disepakati keharamannya. Misalnya, menghalalkan meminum arak, zina, memakan daging babi, dan menghalalkan membunuh orang-orang yang terjaga darahnya.
- c. Mencaci-maki Nabi Muhammad Saw, demikian juga mencaci-maki Nabi-Nabi Allah sebelumnya.
- d. Mencaci-maki agama Islam, mencela Al-Qur'an dan sunah Nabi, dan berpaling dari hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.
- e. Mengaku bahwa wahyu Allah telah turun kepadanya.
- f. Mencampakkan mushaf Al-Qur'an atau kitab-kitab hadits ke tempat-tempat kotor dan menjijikan sebagai penghinaan dan menganggap enteng isinya.
- g. Meremehkan nama-nama Allah Swt, atau meremehnya perintah-perintahNya, juga laranganNya serta janji-janjiNya.<sup>35</sup>

Dari contoh murtad di atas, dapat disimpulkan terjadinya murtad disebabkan karena tiga sebab :

- 1) Perbuatan yang mengkafirkan, seperti sujud pada berhala, menyembah bulan, batu dan lain sebagainya.
- 2) Perkataan yang mengkafirkan, seperti menghina Allah Swt atau RasulNya, begitu juga memaki salah seorang Nabi Allah.

---

<sup>35</sup> Sulaiman Ahmad Yahya. *Fikih Sunah Sayyid Sabiq*, (Pustaka Al Kautsar: Jakarta, 2009), h. 588.

- 3) I'tikad (keyakinan), seperti mengi'tikadkan alam kekal, Allah baru, menghalalkan zina, menghalalkan minum arak, begitu juga mengharamkan yang telah disepakati ulama akan halal nya.<sup>36</sup>

### 1. Pengertian Murtad menurut Al-Qur'an

Perbuatan murtad adalah perbuatan yang mana seorang muslim keluar dari agamanya menjadi non muslim, yang mana perbuatan tersebut juga adalah perbuatan yang amat dibenci Allah Swt dan Allah tidak akan mengampuninya.

Murtad juga termasuk dari salah dosa besar yang dapat menghapus semua amal kebaikan yang telah dilakukan seseorang sebelum murtad, bagi pelakunya wajib menerima hukuman yang berat di akhirat kelak. Sebagaimana Allah Swt telah menjelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 217, yakni :

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ قِيمَتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.*

Dalam Al-Qur'an memang tidak dijelaskan secara jelas tentang pengertian murtad, namun ada beberapa dari ayat Al-Qur'an yang memuat atau berkaitan mengenai murtad, antara lain :

- a. Surat An-Nisa ayat 137, yakni :

إِنَّ الدِّينَ أَمْنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَرَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُعْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيُهْدِيَهُمْ سَبِيلًا

<sup>36</sup> Ibid, 176.

“*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kembali menjadi kafir bahkan bertambah ingkarnya, Allah tidaklah akan mengampuni mereka dan tidak akan menunjukinya jalan yang benar*”.<sup>37</sup>

b. Surat Al-Mumtahanah ayat 10 yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۚ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۚ وَأَتَوْهُنَّ مَا أَنْفَقْتُمْ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُنْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ۚ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلْوَا مَا أَنْفَقْتُمْ ۚ دَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۚ يَخُكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepada perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka, Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui mereka betul-betul beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami) mereka orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang kafir dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka*”. Dan berilah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya, dan janganlah kamu berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir, dan hendaklah kamu meminta mahar yang telah kamu bayar. Demikian hukum Allah yang telah ditetapkan-Nya dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>38</sup>

c. Surat Al-Baqarah ayat 221, yakni :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَئِمَّةً مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“*Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu’min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahi orang-orang musyrik (dengan wanita mu’min) sebelum mereka beriman. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran*”.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, h. 84.

<sup>38</sup> Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Tinta Mas Indonesia), h. 44

<sup>39</sup> Chuzuzaimah T Yanggo, HA. Hafiz AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan), h. 10

d. Surat Al-Maa'idah ayat 5 yakni:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

*“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) wanita-wanita yang menjaga kehormatannya dari kalangan wanita-wanita mukminah, wanita-wanita yang menjaga kehormatan dari kalangan Ahlul Kitab sebelum kamu, yaitu apabila kamu membayar mahar mereka untuk menikahinya, tidak bermaksud berzina dan bukan untuk menjadikan (mereka sebagai) wanita piaraan. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”<sup>40</sup>*

Sebagaimana pula diterangkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 221 di atas, bahwa terhadap lelaki non muslim haram hukumnya menikahi wanita muslim begitu sebaliknya, sehingga apabila seseorang wanita muslim yang telah menikah dengan laki-laki muslim lalu kemudian laki-laki tersebut berpindah agama atau murtad, maka hendaklah perkawinan tersebut diputuskan.

Majelis Ulama Indonesia juga berpendapat bahwa perkawinan antar pemeluk agama khususnya antara seorang wanita muslim dengan laki-laki non muslim adalah hukumnya tetap haram. Namun untuk perkawinan antara laki-laki muslim terhadap wanita non muslim terdapat beberapa perbedaan pendapat, yakni yang berkaitan dengan Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 221, Surat Al Maidah ayat 5, serta Surat Al Mumtahanah ayat 10.

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, h. 107.



Sahabat Utsman RA pernah menikah dengan Nailah Binti Al-Qaraqishah Al-Kalbiyah yang beragama Nashrani dan kemudian masuk Islam, juga Hudzaifah yang pernah menikahi seorang wanita Yahudi dari Madain.

## 2. Pengertian Murtad Menurut As-Sunnah

Pengertian murtad menurut Sunnah Rasul juga tidak didefinisikan secara jelas, namun hal ini dapat dilihat dari hadits Rasul, antara lain hadits riwayat Bukhori dari Ibnu Abbas ra, beliau berkata: Rasulullah Saw bersabda :

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

*“Barang siapa yang mengganti agamanya (murtad), maka bunuhlah dia”*.<sup>41</sup>

Sedangkan hadits dari Mu’az bin Jalal ra, tentang seorang lelaki Islam kemudian beragama Yahudi (murtad), saya tidak duduk sehingga ia dibunuh, itu adalah putusan Allah Swt dan Rasul-Nya, beliau memerintahkan membunuh laki-laki itu, lalu dibunuh.<sup>42</sup>

Namun, pada masa kini sebagian ulama fikih mencoba mengkaji ulang sanksi atas murtad, relevan atau tidaknya sanksi tersebut. Bahkan, belakangan belum lama ini Majelis Tinggi Agama Maroko mencabut fatwa sanksi mati untuk murtad, yakni :

Lembaga yang dipimpin Raja Muhammad VI ini berpendapat sanksi mati untuk murtad justru bertentangan dengan teks Al-Qur’an yang menjamin

<sup>41</sup> Abu Bakar Muhammad, *Hadits Tarbiyah* (Surabaya: Al-Ikhlash), h. 146

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 137

kebebasan beragama dan berkeyakinan, yakni “*tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).*” (QS al-Baqarah : 256).

Pada dasarnya, menurut lembaga ini, sanksi mati atas murtad sebab pengkhianatan mereka terhadap kesepakatan umat Islam dan negara, bukan lantaran mereka keluar Islam.<sup>43</sup>

Sementara itu, murtad yang terkait dengan status perkawinan adalah yang terdapat dalam *Kitab Fiqih Al Mahalli Syarah Munhanjut Thalibin*, dikatakan :

“apabila kedua suami istri itu salah satunya keluar dari agama Islam (murtad) dan belum melakukan hubungan badan, maka perkawinan antar keduanya itu menjadi fasakh atau rusak dan harus berpisah. Akan tetapi, jika suami istri tersebut telah melakukan hubungan badan, maka fasakh itu ditanggguhkan selama masa iddah. Apabila selama masa iddah pihak yang murtad kembali ke agama Islam, maka pernikahan itu tetap utuh. Dan sebaliknya, apabila yang murtad tidak bersedia kembali memeluk agama Islam, maka jadilah fasakh serta pasangan suami istri tersebut benar-benar harus pisah.”

### **3. Pengertian Murtad Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

“Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terutama dalam pasal-pasal tidak ditemukan secara jelas tentang pengertian murtad, namun dalam Pasal 116 ada tambahan dua sebab perceraian, dibanding dengan Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 yaitu suami melanggar taklik talak dan murtad. Tambahan ini relatif penting karena sebelumnya tidak ada.”<sup>44</sup>

Berdasarkan pasal tersebut, maka murtad dapat digolongkan sebagai alasan perceraian dengan kata lain peralihan agama/ murtad juga termasuk salah satu penyebab terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

<sup>43</sup> Anonim, “*Pencabutan Fatwa Sanksi Mati untuk Murtad*”, [Republika.co.id](http://Republika.co.id) diakses 07 Oktober 2019.

<sup>44</sup> AIYasa AbuBakar, *Ihwal Perceraian di Indonesia*, (Al Hikmah: Jakarta, 1999), h. 72.

Adapun dalam hak kewarisannya, orang yang murtad tidak bisa mewarisi harta dari seorangpun kerabatnya yang meninggal, karena orang murtad dianggap tidak mempunyai agama, maka tidak mewarisi harta kerabatnya yang muslim.

Berdasarkan keputusan hasil MUNAS ke II Majelis Ulama Se-Indonesia dengan no.05/Kep/MUNAS/II/MUI/1980 tanggal 01 Juni 1980 memfatwakan bahwa :

“Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya, sebaliknya antara laki-laki muslim dan wanita ahlu kitab terdapat perbedaan pendapat. Namun, setelah dipertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar dari pada maslahatnya MUI memfatwakan perkawinan tersebut juga haram hukumnya”.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Regina Fadjri Andira. “Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Fatwa MUI MUNAS II 1980 dan UU No 1 Tahun 1974” reginafadjri.wixsite.com diakses pada 02 Oktober 2019

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian kualitatif deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka.<sup>46</sup>

Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>47</sup>

Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.<sup>48</sup>

Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap pengaturan-pengaturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. I, h. 51

<sup>47</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h 3

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 17

<sup>49</sup> Anonim, “*Definisi Yuridis Normatif*”, [digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id) diakses pada 07 Oktober 2019

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana keputusan hakim dalam menangani salah satu kasus yang terdaftar dalam Pengadilan Agama Jakarta Barat yakni “Perceraian Akibat Murtad”.

## **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini, lokasi penelitian terletak di Pengadilan Agama Jakarta Barat, tepatnya Jl. Pesanggrahan Raya No. 32, Kembangan, Jakarta Barat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2018.

## **C. Deskripsi Penelitian**

Kajian penelitian ini difokuskan pada penyelesaian kasus perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Jakarta Barat, yang mana peneliti hanya mengamati dari luar dan tidak ikut serta dalam situasi sosialnya. Misalnya, mewawancarai hakim yang menangani kasus tersebut serta meminta arsip data pada pihak kepaniteraan.

#### **D. Sumber Data**

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya maka sumber datanya disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan observasi maka sumber datanya adalah berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber datanya.<sup>50</sup>

Dalam penelitian ini sumber data primer berupa arsip data dan kata-kata yang diperoleh dari wawancara dengan para informan yang telah ditentukan, meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang kasus perceraian akibat murtad. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa, buku-buku kepustakaan serta foto-foto pelengkap saat mencari informasi penelitian di Pengadilan Agama Jakarta Barat.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukan pada suatu yang abstrak, tidak dapat di wujudkan

---

<sup>50</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), h. 107

dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya.<sup>51</sup>

Dalam hal pengumpulan data ini, penulis terjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Metode Observasi

Observasi atau pengamatan dapat diartikan sebagai pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Posisi peneliti dalam kasus ini berlaku sebagai pengamat yang melakukan pengamatan serta pencatatan terhadap gejala atau proses yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Observasi ini dilakukan peneliti untuk mengoptimalkan data mengenai pelaksanaan sidang kasus perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Jakarta Barat.

#### 2. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.<sup>52</sup>

Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari informasi.

---

<sup>51</sup> Ibid, h. 134

<sup>52</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 135.

“Dalam melaksanakan teknik wawancara (*interview*), pewawancara harus mampu menciptakan hubungan yang baik sehingga informan bersedia bekerja sama, dan merasa bebas berbicara dan dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara terstruktur (tertulis) yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan”.<sup>53</sup>

Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu melebar. Selain itu juga digunakan sebagai patokan umum dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika kegiatan wawancara berlangsung.

Metode wawancara peneliti gunakan untuk menggali data terkait kasus perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Adapun informannya, yakni hakim yang menangani kasus perceraian akibat murtad serta para pihak yang terkait jika memungkinkan.

### 3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya.<sup>11</sup>

Melalui metode dokumentasi, peneliti gunakan untuk menggali data berupa dokumen terkait kasus perceraian akibat murtad, di antaranya: arsip data, buku-buku kepustakaan, foto-foto dokumenter, dan sebagainya.

---

<sup>53</sup> Suharsimi Arikunto, h. 203



## F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.<sup>54</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Dalam hal ini Nasution menyatakan:

“Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data.”<sup>55</sup>

Analisis data versi Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>19</sup>

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode,

---

<sup>54</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 66

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. 6, h. 335-336.

menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.

2. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kacamata *key information*, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandangan etik).

#### **G. Kisi-Kisi Instrumen**

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan indikator sebagai evaluasi. Indikator tersebut yaitu tentang bagaimana cara pelaksanaan persidangan, pendapat hakim dalam menangani kasus perkara serta putusan pengadilannya.

Adapun kisi-kisi instrumen yang merupakan kaitan dengan rumusan masalah adalah sebagaimana tabel berikut :

### 1. Wawancara

No	Pertanyaan Penelitian	Aspek	Indikator	Sumber Data
1.	Bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian akibat murtad pada nomor perkara 278/Pdt.G/2015/PAJB di PA Jakarta Barat ?	Penyelesaian Perkara	1. Cara memproses perkara tersebut jika salah satu pihak tidak hadir dalam persidangan 2. Tujuan dilakukan kegiatan persidangan	Hakim Sidang
2.	Bagaimanakah pertimbangan hukum yang dipakai Hakim dalam menangani perkara perceraian akibat murtad ?	Tanggapan Hakim Persidangan	1. Pendapat hakim tentang kasus perceraian akibat murtad 2. Pertimbangan hukum yang dipakai hakim dalam memeriksa kasus	Hakim Sidang

3.	Apakah putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat terhadap perkara perceraian akibat murtad telah sesuai dengan Hukum Positif di Indonesia ?	Proses Pengambilan Putusan	1. Penjelasan Putusan Pengadilan dalam memutuskan kasus perkara 2. Kesesuaian putusan pengadilan dengan hukum positif yang ada	Hakim Sidang
----	--	----------------------------	---	--------------

## 2. Observasi

Obyek yang diobservasi adalah gambaran umum Pengadilan Agama Jakarta Barat.

No	Aspek Yang Diamati	Hal Yang Diamati	Deskripsi
1.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Jakarta Barat	1. Keadaan gedung 2. Sarana dan Prasarana 3. Visi Misi 4. Struktur Pengadilan	

## 3. Dokumentasi

Daftar dokumen yang diperlukan dalam penelitian :

1. Profil Pengadilan
2. Visi dan Misi Pengadilan
3. Struktur Pengadilan

4. Sarana dan Prasarana
5. Foto
  - 1) Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama

## H. Validasi Data

Validasi data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti melakukan pengecekan validasi data hasil penelitian dengan cara:

### 1. Pengamatan

Peneliti datang ke Pengadilan Agama Jakarta Barat dan mengamati jalannya sidang kasus perceraian akibat murtad, yang mana sidang tersebut sebenarnya bersifat tertutup, namun peneliti telah diizinkan masuk ke dalam ruang sidang oleh pihak yang berperkara. Pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.<sup>56</sup> Dengan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan benar atau tidaknya.

### 2. Ketekunan pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.<sup>57</sup>

Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau

---

<sup>56</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), h. 248.

<sup>57</sup> Sugiyono, h. 272.

makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.<sup>58</sup>

Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan pelaksanaan kasus perceraian akibat murtad.

### 3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.<sup>59</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan.

Dalam hal ini penulis membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya.

---

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 272.

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 273

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 telah dikatakan bahwa tujuan dari sebuah ikatan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentunya, jika tujuan tersebut dapat diwujudkan dalam sebuah keluarga, maka jalan perceraian akan sulit terjadi.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki dua lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan masalah perceraian, yaitu Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan yang dimaksud pengadilan, yang tercantum dalam Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 (b) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan Pengadilan Negeri bagi gugatan-gugatan perceraian yang diajukan oleh mereka yang tidak memeluk agama Islam.

#### **A. Profil Pengadilan Agama Jakarta Barat**

Pada awalnya, Pengadilan Agama Jakarta Barat bernama Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Barat. Kemudian, terbentuknya Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tahun 1963 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 69 Tahun 1963.

Sebelumnya, di Jakarta hanya ada tiga Pengadilan Agama, yaitu :

1. Kantor Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya sebagai Induk
2. Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Tengah
3. Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Utara

Semua Pengadilan Agama di Jakarta berada di bawah Mahkamah Islam Tinggi Surakarta. Kemudian pada tahun 1976, setelah dibentuknya Cabang Mahkamah Islam Tinggi Bandung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 71 Tahun 1976 tanggal 16 Desember Tahun 1976, Pengadilan Agama di Jakarta bersama semua Pengadilan Agama di Jawa Barat berada di bawah Mahkamah Islam Tinggi Bandung.

Selanjutnya, pada tahun 1985, Mahkamah Islam Tinggi Surakarta yang sudah berubah nama menjadi Pengadilan Tinggi Agama dipindahkan ke Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 61 Tahun 1985 tanggal 16 Juli Tahun 1985 yang realisasinya baru terlaksana pada tanggal 30 Oktober 1987. Dengan demikian, secara otomatis semua Pengadilan Agama di wilayah DKI Jakarta berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

## **B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jakarta Barat**

Adapun visi dan misi dari yang ada di Jakarta Barat adalah :

1. Visi :
  - Terwujudnya Pengadilan Agama Jakarta Barat yang Profesional, Modern dan Transparan



## 2. Misi :

- Meningkatkan sarana dan prasarana yang modern untuk pelayanan publik
- Meningkatkan profesionalitas aparatur Pengadilan Agama Jakarta Barat
- Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan
- Meningkatkan publikasi dan transparansi peradilan dengan dukungan teknologi informasi.

### **C. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Jakarta Barat**

Pengadilan Agama Jakarta Barat sebagai pengadilan tingkat pertama dan kawal depan Mahkamah Agung RI mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

#### 1. Tugas Pokok :

Bertugas dan berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, serta wakaf, zakat, infaq, dan shodaqoh, serta ekonomi syari'ah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2. Fungsi :
  - a. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta Penyitaan dan Eksekusi;
  - b. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, serta Administrasi peradilan lainnya;
  - c. Memberikan pelayanan Administrasi Umum pada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama;
  - d. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah apabila diminta, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  - e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan Penetapan Waris atas harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  - f. Waarmerking, Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan Deposito/Tabungan, Pensiun, dan sebagainya;
  - g. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, melakukan pengawasan terhadap Advokat/Penasehat Hukum;

- h. Memberikan istbat kesaksian Rukyatul Hilal dalam penentuan awal bulan Ramadhan.

Secara umum fungsi kewenangan mengadili di lingkungan Pengadilan Agama telah ditentukan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1989 serta diadakan perubahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara yang dimaksud dan disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### **D. Lokasi Pengadilan Agama Jakarta Barat**

Pengadilan Agama Jakarta Barat beralamat di Jalan Pesanggrahan Raya No.32, Kembangan RT.11/RW.5, Kembangan Selatan RT.1/RW.8, Kembangan Selatan RT.4/RW.6, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11610.

Dalam hal ini, penulis menambahkan peta sebagai gambaran wilayah yurisdiksinya atau daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang berdasarkan hukum di Pengadilan Agama Jakarta Barat, sebagai berikut :



### **E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Barat**

- **Ketua** : Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H
- **Wakil Ketua** : Dr. H. Amam Fakhrrur, S.H., M.H
- **Hakim** :
  1. Drs. H. Ali Mas'ad
  2. Drs. Mulawarman, S.H., M.H
  3. Drs. H. Ubaidillah, M.Sy
  4. Drs. H. Mahdy Usman, S.H
  5. Dra. Hj. Absari, M.H
  6. Drs. Abdul Hadi, M.H.I
  7. Dra. Hj. Neliati, S.H
  8. Dr. Mustar, M.H
  9. Drs. H. MHD Nasir, S.H., M.H
  10. Dra. Nurhayati, M.H
  11. Praptiningsih, S.H., M.H
- **Kepaniteraan** :
  - Ketua** : H. Hafani Baihaqi, Lc., S.H
  - Sekretaris** : Drs. Safe'i Agustian
  - Panitera** :
    1. Drs. H. Ali Usman Hasibuan, S.H.I
    2. Mohammad Hambali, S.H
    3. Hj. Nisrin, S.H., M.

- **Ka.Sub Keuangan** : Haryanti, S.H
- **Ka.Sub IT & Pelaporan**: Windarti, S.E., M.H
- **Ka.Sub Kepegawaian** : Tri Jumiyati, S.H
- **Penitera Pengganti** :
  1. Saparanto, S.H., M.H
  2. Ahlan, S.H
  3. Junaedi, S.H
  4. Abdul Hamid, S.Ag
  5. Hj. Siti Rohmah, S.E., S.H
  6. Sulaiman, S.H
  7. Endang Bahtiar, S.H., M.H
  8. Ria Amalia Sari, S.H., M.H
  9. M. Yasin, S.H
  10. Syarif Maulana, S.H., M.H
  11. H. Waluyo, S.H
  12. Donny Sulistiyantoro, S.H
  13. Nyamiani, S.H
- **Jurusita** :
  1. Meli Yonda, S.H., M.H
  2. Toto Sudarto
  3. Prio Rinanto
  4. Frans Paulus Alfons S., S.E

➤ **Jurusita Pengganti** :

1. Lidya Anggraeni, S.E
2. Ulfa Faoziyah, S.H.I
3. Burhamzah
4. Dika Andrian, S.Kom., S.H
5. Diding Awaludin, S.H
6. Tri Supami, S.H
7. Hafas
8. Widya Fausiah, S.E., M.H
9. Triningsih Subekti, S.H
10. Kunthi Septyanti, S.H
11. Nining Widiawati
12. Pepen Effendi

➤ **Staff** :

1. Drs. Syamsuddin, MM
2. Takdir Hari Mukti, A.Md

**F. Wawancara Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat**

Dalam perkara perceraian dengan alasan salah satu pasangan suami istri murtad atau berpindah agama. Menurut Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yaitu Bapak Dr. Mustar, MH mengatakan :

“jika dilihat dari segi hukum Islam, maka perkawinan tersebut menjadi *fasakh* atau rusak dengan sendirinya, maka ketika *fasakh*, perkawinan tersebut berlaku surut dan tidak boleh berkumpul lagi bahkan haram. Dan *fasakh* terhitung saat salah seorang suami atau istri terbukti berpindah agama atau mengakui jika ia telah murtad”.<sup>60</sup>

“Perkara tersebut berlaku jika murtadnya betul-betul shahih dan mengakui dalam persidangan, misalnya : saya telah murtad sebulan yang lalu, saya sudah keluar dari Islam, saya beribah di gereja dan sebagainya. Namun, berbeda jika murtadnya tidak jelas dan hanya tuduhan, perkawinan tersebut tidak bisa secara langsung dikatakan *fasakh*, selagi tidak ada pengakuan diri murtad atau berpindah agama dari pihak yang bersangkutan atau memang terbukti telah murtad”.<sup>61</sup>

Memutuskan keinginan untuk bercerai dapat diketahui melalui faktor dan alasan-alasan tertentu. Misalnya, perceraian karena berpindah agama (murtad) juga dapat diterima dan diakui oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat sebagai salah satu alasan penyebab perceraian, walaupun tidak ada alasan lain yang mengikutinya.

Sebagai dasar pertimbangan hukum yang sering dipakai oleh Hakim Pengadilan Agama yakni tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (h), selain itu juga tidak terlepas dari ketentuan pokok mengenai alasan-alasan perceraian yang tertera dalam Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 PP No 9 Tahun 1975.

“Akan tetapi, dalam mempertimbangkan hukum hakim bebas atau independen dan tidak selalu bergantung dengan kompilasi atau Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Misalnya, jika dalam agama atau hukum Islam dapat difasakh yang mana terbukti salah satunya suami atau istri murtad, maka hakim dapat memfasakh perkawinan tersebut, karena dilihat dari kemudlaratan dan kemaslahatannya, juga karena perbedaan

---

<sup>60</sup> *Ibid*

<sup>61</sup> *Ibid*



agama yang terjadi mengakibatkan problem dalam rumah tangga kedua belah pihak”.<sup>62</sup>

#### **G. KETERANGAN TAMBAHAN**

Adapun penyelesaian perkara perceraian akibat murtad Majelis Hakim terlebih dahulu menentukan kualitas perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang didalilkan oleh pihak yang mengajukan perkara dengan penilaian dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Para pihak tidak dapat didamaikan karena pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon dikarenakan termohon terbukti telah berpindah agama dan pergi meninggalkan pemohon tanpa izin serta tidak diketahui keberadaannya
2. Ketika sidang pertama hanya pemohon yang hadir dan termohon tidak menghadiri persidangan, padahal sudah dipanggil secara patut bahkan melalui media sosialnya
3. Hakim berupaya menasehati pemohon agar bersabar, namun tetap tidak berhasil dan upaya damai pun tidak dapat dilaksanakan karena pihak termohon tidak hadir
4. Hakim mengabulkan permohonan pemohon dan memutuskan verstek, karena termohon tetap tidak hadir setelah dipanggil secara patut

Dalam mengadili suatu perkara perceraian yang diajukan, hakim harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang menjadi

---

<sup>62</sup> *Ibid*

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga tersebut untuk selanjutnya dibuktikan dengan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan para pihak.

Selanjutnya untuk menilai ada atau tidaknya suatu keretakan dalam perkawinan tersebut harus dapat dibuktikan bahwa alasan perceraian yang diajukan ke pengadilan merupakan peristiwa yang merusak keharmonisan rumah tangga sehingga menyebabkan keadaan tersebut tidak dapat diperbaiki lagi. Seperti contoh kasus ini, seorang istri berpindah agama atau murtad hanya karena selalu merasa berbeda pendapat dengan suaminya kemudian menimbulkan adanya perkecokan dan perselisihan antar keduanya secara terus-menerus bahkan sampai pergi tanpa izin dan tidak pernah kembali. Hal ini dapat menjadi bukti pemohon sebagai alasan keinginan untuk bercerai.

Pembuktian di persidangan dapat melalui saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat dengan pemohon dan termohon. Dari pemeriksaan saksi-saksi tersebut akan diketahui apakah perselisihan terus-menerus dalam rumah tangga tersebut terbukti atau tidak yang selanjutnya dituangkan dalam pertimbangan keputusan.

Pembuktian perkara murtad juga dapat dengan hanya pengakuan dari pihak yang bersangkutan dan itu diperbolehkan, karena pengakuan tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan hukum. Sedangkan bukti nyata atau faktanya bisa dilihat pada identitas yang ia miliki, seperti KTP, SIM atau tanda bukti lainnya.

Selanjutnya, dengan kewenangannya hakim berhak memutuskan apakah perceraian ditolak atau dikabulkan. Pertimbangan hukum hakim ini meliputi dalil permohonan, karena tidak ada bantahan dari termohon yang ghaib, maka langsung dihubungkan dengan alat bukti yang ada, dan hakim menarik kesimpulan bahwa pengadilan memustuskan verstek atau wewenang hakim dalam menjatuhkan putusan tanpa hadirnya termohon atau tergugat dan tanpa bantahan. Selain itu juga berdasarkan keyakinan dan pengetahuannya yaitu keyakinan terhadap kondisi rumah tangga yang tidak mungkin diselamatkan. Penilaian hakim berdasarkan kepada kenyataan dalam rumah tangga bahwa keretakan ikatan perkawinan itu sudah tidak mungkin diutuhkan kembali.

Dengan demikian, tujuan dari sebuah perkawinan menjadi tidak terwujud. Selanjutnya, hakim dengan keadaan tersebut dapat mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan, karena apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan khawatir akan berakibat buruk ke depannya dan merugikan kedua belah pihak serta orang lain.

Proses penyelesaian perceraian diakhiri dengan dibacakannya putusan hakim di muka persidangan. Dalam memutuskan perkaranya, hakim berpedoman pada aturan yang mempunyai dasar hukum yang kuat sehingga secara yuridis tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Putusan hakim diharapkan dapat memberi rasa keadilan terhadap kedua belah pihak.

Sebelum putusan perceraian dijatuhkan, hakim selalu bersikap hati-hati dan penuh tanggung jawab serta teliti. Di samping itu juga, diperhatikan seberapa mutlak atau mendasar alasan perceraian tersebut sehingga menyebabkan sebuah rumah tangga tidak dapat dipertahankan kembali.

Untuk melengkapi penelitian ini, penulis mengambil kasus perceraian akibat murtad di Pengadilan Agama Jakarta Barat.

#### **H. Analisa Penulis**

Penulis menganalisa kasus persoalan murtad ini jelasnya yakni :

Dalam kasus ini Pemohon beragama Islam sedangkan Termohon sebelumnya beragama Islam sampai akhirnya berpindah dengan memeluk agama Katolik. Perkawinan keduanya dilangsungkan di KUA Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan.

Sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Di sini jelas, bahwa adanya penetapan suatu hukum terhadap kepercayaan. Artinya, jika dalam suatu agama mensyaratkan perkawinan harus memiliki kesamaan keyakinan atau agama, maka jika dalam perjalanan rumah tangga tersebut salah satu dari keduanya murtad atau berpindah keyakinan, menjadi tidak sah perkawinan tersebut dan dapat dikatakan fasakh atau rusak dan keduanya diharuskan berpisah atau cerai.

Apabila suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam di KUA tepatnya, maka segala hal permasalahan

atau problem yang terjadi setelah perkawinan berlangsung haruslah diselesaikan menurut hukum Islam dan hal ini menjadi wewenang Pengadilan Agama. Karena Pengadilan Agama adalah suatu Pengadilan yang diperuntukkan bagi orang yang beragama Islam dalam memecahkan suatu permasalahan. Seperti halnya kasus murtad, walaupun salah satu dari keduanya telah berpindah agama dari agama Islam, tetap saja hal tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama dalam menangani permasalahannya karena murtadnya terjadi setelah perkawinan berlangsung.

Dalam hal pertimbangan hukum, hakim menjatuhkan putusan talak raj'i bagi pemohon ini sudah tepat, karena berdampak pada adanya perlindungan terhadap anak yang telah lahir, agar anak tersebut tetap mendapatkan hak waris dari ibu dan bapaknya.

Dan hakim menjatuhkan hak asuh kedua anak kepada Pemohon, karena Pemohonlah yang selama ini merawat dan menjaga kedua anaknya dari semenjak ditinggal Termohon pergi tanpa izin sejak bulan Juli 2011 sampai pada proses sidang perceraian sedangkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya. Dengan bukti dan saksi dari Pemohon sudah cukup kuat bagi hakim dalam mempertimbangkan hukum untuk keduanya.

Sebagaimana Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di dalamnya disebutkan perkawinan harusnya menciptakan rasa aman dan tentram, dan dengan adanya perkara ini, maka perkawinan sudah tidak dapat terjalin sebagaimana mestinya, karena sudah terjadi perselisihan,

perbedaan keyakinan, dan sudah tidak dapat menciptakan rasa kenyamanan dan ketentraman oleh masing-masing pasangan suami istri.

Salah satu pertimbangan hukum yang tepat yang diambil oleh hakim yakni Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, yang mana menjadikan murtad sebagai alasan perceraian pasangan suami-istri dengan indikasi perselisihan dan perkecokan yang menjadikan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Mengenai isi putusan pengadilan menurut Pasal 25 Undang-Undang No 3 Tahun 2006, menyebutkan bahwa :

1. Segala putusan pengadilan selain berisi alasan dan dasar putusan, berisi pula Pasal-Pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengadili
2. Setiap putusan pengadilan ditandatangani oleh hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta dalam sidang
3. Penetapan, ikhtisar rapat permusyawaratan dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang

Hal tersebut dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban dari putusan terhadap masyarakat, sehingga mempunyai nilai objektif. Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 278/Pdt.G/2015/PAJB dirasa sangat objektif untuk memutuskan suatu perceraian yang diakibatkan oleh peralihan agama atau murtad.

Di dalam permohonan pemohon yaitu pada bagian petitum memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan antara pemohon dengan termohon dan menyatakan perkawinan putus karena perceraian
3. Menetapkan beban biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 278/Pdt.G/2015/PAJB berisi mengenai :

1. Suatu keterangan dari isi permohonan
2. Tidak ada bantahan atau jawaban dari Termohon dikarenakan tidak menghadiri sidang
3. Alasan-alasan putusan
4. Keterangan Hakim tentang pokok perkara dan biaya perkara
5. Tanda tangan hakim dan panitera

Mengenai proses penyelesaian perkara ini adalah :

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang mana telah diusahakan oleh pengadilan yang bersangkutan untuk memberikan nasihat yang mengarah kepada perdamaian dan tidak berhasil. Hal ini tercantum dalam Pasal 38 huruf b Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

2. Melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Hal ini tercantum dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974

Mengenai permohonan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka, yakni : “Putusan diucapkan di muka umum pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1436 Hijriyah, oleh Drs. H. M. Ridwan Ustha E, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Shonhaji, MH dan Drs. H. Abdul Hadi, MHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Adri Syarifuddin Sulaiman, SH.MH sebagai Penitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon”.

Persoalan perkara murtad tetap dilaksanakan pada Pengadilan Agama Jakarta Barat, karena sebelumnya perkawinan dilangsungkan menurut hukum Islam di KUA Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses penyelesaian perkara perceraian akibat murtad dalam perkara nomor 278/Pdt.G/2015/PAJB ini termasuk cepat dan tepat, dikarenakan tidak ada bantahan dari pihak termohon yang juga tidak hadir dalam proses persidangan walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Dilanjutkan dengan pembacaan alasan permohonan bercerai oleh pemohon. Selanjutnya pemeriksaan bukti dan saksi dari pihak pemohon, lalu hakim akan mempertimbangkan hukum bagi kemaslahatan keduanya. Akhirnya pengadilan memutuskan verstek dan menetapkan ikrar talak bagi pemohon dalam memutuskan perkawinannya dengan termohon. Dan putusan dijatuhkan pada sidang terbuka dan dihadiri hakim ketua serta hakim anggota dan panitera yang bertugas, juga dihadiri pula oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.
2. Alasan perceraian disebabkan karena pindah agama (murtad) banyak terjadi di masyarakat. Pada akhirnya pasangan suami istri yang memilih untuk membawa kasus ini ke pengadilan, dengan harapan status hukum terhadap perkawinan menjadi jelas. Majelis hakim berupaya agar para pihak berdamai, namun perkara damai pun tidak dapat dilangsungkan

karena termohon tidak hadir dalam proses sidang. Dan hakim telah memberikan nasehat yang mengarahkan kepada perdamaian, namun tetap tidak berhasil dan pemohon tetap ingin bercerai dengan termohon karena status agama yang telah berbeda dan termohon juga telah pergi tanpa izin dari pemohon dan tidak pernah kembali ke rumah. Perbuatan murtad itu sendiri dilakukan setelah perkawinan, maka hakim dapat menjatuhkan perceraian atau mengabulkan penjatuhan talak. Namun, apabila murtad dilakukan sebelum dilangsungkan perkawinan maka hal tersebut dapat dibatalkan atau jika telah terjadi perkawinan tetapi belum dilakukan hubungan badan maka selama masa iddah jika yang melakukan perbuatan murtad tidak kembali ke agama Islam maka perkawinan tersebut dapat difasakhkan.

3. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat telah mengadili dan memberi putusan atas semua bagian apa yang dimohonkan oleh pemohon. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 278/Pdt.G/2015/PAJB telah memenuhi syarat-syarat dalam ketentuan hukum positif di Indonesia. Sebagaimana dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengenai putusan perkara serta akibatnya jo Pasal Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Pasal Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, yaitu :

*“antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.*

Sedangkan dalam hukum Islam pun telah jelas bahwa dalam syarat utama melakukan perkawinan yakni beragama Islam. Apabila salah satu dari suami-istri berpindah agama setelah perkawinan berlangsung, maka jelas perkawinan tersebut rusak atau fasakh dengan sendirinya, dan keduanya harus berpisah dengan jalan perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama.

## **B. Saran**

1. Masalah agama dalam perkawinan merupakan dampak yang besar bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga banyak pasangan, hendaknya masalah ini dapat diselesaikan dengan baik sehingga tidak membawa akibat besar terhadap perkawinan dan anak-anak yang ada dalam perkawinan tersebut.
2. Alasan perceraian akibat murtad hendaknya dapat dijadikan alasan utama untuk melakukan perceraian, karena selama ini murtad hanya dijadikan sebagai alasan dari alasan lainnya. Diharapkan dengan adanya aturan hukum persoalan perkawinan yang terjadi tersebut menjadi jelas dan diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Abdul Aziz Muhammad Azzam, et al., *Fiqih Munakahat*, Jakarta: AMZAH, 2011.

Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Tinta Mas Indonesia.

Abu Bakar Muhammad, *Hadits Tarbiyah*, Surabaya: Al-Ikhlash.

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.

AlYasa AbuBakar, *Ihwal Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Al Hikmah, 1999.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada  
Media, 2006.

Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari UU Perkawinan No. 1  
Tahun 1974*, Jakarta: PT Dian Rakyat.

As-Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, Beirut: Dar Al-Kitabal-'Anbi, 1973.

Chuzuzaimah T Yanggo, et al., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta:  
Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan.

Firdaus AN, *Riddah Sebagai Kanker Aqidah*, Panji Masyarakat: 2005.

Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna.

Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar Jilid 2*,  
Surabaya: Bina Iman

- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Angkasa.
- Musthafa Dib Al Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, Solo: Media Zikir
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 9*, Bandung: Al-Ma'arif, 1996
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sulaiman Rasjid. *Fikih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017.
- Sulaiman Ahmad Yahya. *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar 2009.
- Taqiyyu Al Din Abi Bakr bin Muhammad Al Khusaini, *Kifayatul Akhyar fii Khilli Ghayatu Al Ikhtisar*, (Beirut: Dar Al Kutub
- Terjemah Masykur Afif Muhammad, Idrus al-Kaff. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2001.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam wa 'Adillatu Jilid 7*, Jakarta: Gema Insani, 2011

Wasman, et al., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.

**AL-QUR'AN :**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: J-ART, 2004.

**PERUNDANG-UNDANGAN :**

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan.

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014

**INTERNET :**

Anonim, “*Definisi Yuridis Normatif*”, [digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id) diakses pada 07 Oktober 2019

Anonim, “*Definisi Zihar*”, <https://www.bacaanmadani.com> diakses 12 Agustus 2019

Anonim, “*Pencabutan Fatwa Sanksi Mati untuk Murtad*”, [Republika.co.id](http://Republika.co.id) diakses 07 Oktober 2019

Regina Fadjri Andira. “*Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Fatwa MUI MUNAS II 1980 dan UU No 1 Tahun 1974*”.

[reginafadjri.wixsite.com](http://reginafadjri.wixsite.com) diakses 02 Oktober 2019

Lampiran 1. Transkrip Wawancara Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat

**TRANSKIP WAWANCARA HAKIM PENGADILAN AGAMA  
JAKARTA BARAT**

**TENTANG KASUS PERCERAIAN AKIBAT MURTAD  
NOMOR PERKARA: 278/Pdt.G/2015/PAJB**

Informan : Dr. Mustar, MH  
Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat  
Hari : Jum'at, 20 September 2019  
Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Agama Jakarta Barat

Tentang Kasus Perceraian Akibat Murtad dengan nomor perkara 278/Pdt.G/2015/PAJB

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian akibat murtad pada nomor perkara 278/Pdt.G/2015/PAJB di PA Jakarta Barat ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum yang dipakai Hakim dalam menangani perkara perceraian akibat murtad ?
3. Apakah putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat terhadap perkara perceraian akibat murtad telah sesuai dengan Hukum Positif di Indonesia ?

## Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian





“sambungan”



“sambungan”



“sambungan”

